



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PIEN THIONO, S.T.;
Tempat Lahir : Banggai;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Nomor 64A Mess
Perwira Polres Jepara, Kel. Kauman
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, ATAU
Kampung Lonas Kelurahan Lompio
Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta / Direktur CV. Hanse Garden
Indonesia selaku Pelaksana Pekerjaan
Pengadaan Meubiler pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2013;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 14 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh para Penasihat Hukum, yaitu: **TIMBUL GULTOM, S.H., M.H.**, dan **JERRY VERIS HUTABARAT, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Timbul Gultom & Associates, yang beralamat di Jalan Kodan Raya Nomor 4 Lantai 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Maret 2016 Nomor 17/SK/2016/PN.Pal;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 18 Juli 2016, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 8 Juni 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PIEN THIONO, ST yang menjabat sebagai Direktur CV. Hanse Garden Indonesia selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 s/d bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan saudara SUMITRO ESA, ST (Berkas Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merencanakan kegiatan pengadaan Meubeler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 melalui Belanja Langsung dengan Nomor DPA SKPD : 1.20 04 02 10 5 2 sejumlah Rp. 1.957.650.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tersebut maka saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 Tanggal 11 April 2013 yang menugaskan saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md untuk melaksanakan tugas dalam rangka Survey Harga Meubiler Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa setelah menerima surat tugas, maka pada Tanggal 11 April 2013 sekira jam 16.00 WITA, saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md berangkat dari Salakan – Banggai Kepulauan menuju LUWUK dengan menggunakan Kapal Kayu KM. Valentine-2 dan tiba Pukul 21.00 WITA yang kemudian menginap untuk beristirahat. Keesokan harinya tanggal 12 April 2013 SUMITRO ESA, ST berangkat menggunakan Pesawat Sriwijaya Air ke Surabaya. Kemudian setelah sampai di Surabaya, maka saudara SUMITRO ESA, ST langsung menelpon Terdakwa selaku Pengusaha Meubiler dan saudara SUMITRO ESA, ST menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan Survey Harga Meubiler. Bahwa saudara SUMITRO ESA, ST sudah mengenal Terdakwa karena saudara SUMITRO ESA, ST sering berhubungan mengenai kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dengan Terdakwa sewaktu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITRO ESA, ST masih bertugas di Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan);

Bahwa setelah sampai dan menginap di hotel di daerah Surabaya, besoknya pada tanggal 13 April 2013 saudara SUMITRO ESA, ST bersama teman – temannya (saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md) dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa menuju ke Perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA. Setiba di Perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA ternyata Perusahaan meubeler tersebut tidak memproduksi perabotan meubiler sesuai yang dibutuhkan saudara SUMITRO ESA, ST, sehingga di tempat perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA saudara SUMITRO ESA, ST tidak mendapatkan Harga Distributor;

Bahwa pada Tanggal 14 April 2013 saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md diajak oleh Terdakwa untuk menuju Jepara – Jawa Tengah dengan alasan bahwa di Jepara lebih banyak pilihan dan terkenal dengan ukirannya atas ajakan Terdakwa tersebut maka saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md menyetujuinya, maka selanjutnya berangkatlah Terdakwa, saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md ke Jepara dengan menggunakan Kereta. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2013, saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya menuju perusahaan PT. ELS ARTSINDO di daerah Jepara dan sesampai di tempat perusahaan PT. ELS ARTSINDO, saudara SUMITRO ESA, ST menanyakan Harga meubeler namun saudara SUMITRO ESA, ST tidak mencatat Harga meubeler yang telah ditentukan oleh Pihak PT. ELS ARTSINDO tersebut karena perusahaan PT. ELS ARTSINDO hanya menjual meubeler perabotan rumah tangga. Kemudian Terdakwa mengajak saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md menuju Perusahaan ANTIQUE INDAH yang juga berlokasi di daerah Jepara untuk menanyakan Harga meubeler Perusahaan ANTIQUE INDAH namun saudara SUMITRO ESA, ST tidak mencatat dan mendapatkan Harga meubeler dari perusahaan ANTIQUE INDAH karena perusahaan ANTIQUE INDAH tidak menyediakan Barang perabotan kerja kantor dan mengenai Harga yang disampaikan ternyata lebih mahal dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUMITRO ESA, ST diperkirakan, sehingga Perabotan Meubiler yang saudara SUMITRO ESA, ST inginkan harus dipesan terlebih dahulu. Karena saudara SUMITRO ESA, ST tidak menemukan meubeler dan harga yang sesuai dengan keinginannya maka Terdakwa mengajak saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md ke Perusahaan meubeler milik pribadinya di daerah Jepara, setibanya di pabrik meubeler CV.HANSE GARDEN INDONESIA milik Terdakwa, maka Terdakwa menjelaskan tentang ukuran-ukuran produk meubiler yang diproduksi beserta harganya kepada saudara SUMITRO ESA, ST berteman. Ukuran dan harga meubeler tersebut ditulis dan diserahkan Terdakwa kepada saudara SUMITRO ESA, ST sewaktu berada di Pabrik CV. HANSE GARDEN INDONESIA milik Terdakwa ;

Bahwa setelah diajak melihat-lihat perusahaan meubel dan keliling-keliling kota Jepara maka saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa untuk makan siang di restoran pribadinya di Kota Jepara setelah makan siang, saudara SUMITRO ESA, ST, RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan HARIANTO PANDIPA, A.Md balik ke penginapan keesokan harinya baru ke Surabaya;

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah saudara SUMITRO ESA, ST bertemu dengan PIEN THIONO maka saudara SUMITRO ESA, ST ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 15 Mei 2013. Adapun tugas saudara SUMITRO ESA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri, dan
 3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);



- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengguna Anggaran(PA) setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- j. Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Perubahan Paket dan Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan:
 - Menetapkan Tim Pendukung;
 - Menetapkan Staf atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (*aanweijer*) untuk membantu ULP, dan
 - Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa;

Bahwa saudara SUMITRO ESA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai surat Nomor 007/SET-DPRD/2013 Tanggal 15 Mei 2013. Selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat oleh Terdakwa (ukuran-ukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di kantor DPRD Banggai Kepulauan;

Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa dan Rencana Anggaaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut:

✓ **Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS)**

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp. 1.779.686.299,92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %	Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total	Rp. 1.957.654.929,91
Dibulatkan	Rp. 1.957.654.000,00
Terbilang (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)	

Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp)	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
	JUMLAH I				914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
	JUMLAH II				405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92



✓ Spesifikasi Barang

NO	Uraian	SPESIFIKASI			
		TYPE	Jenis Bahan	Ukuran	Warna
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD					
Pengadaan Meja Kerja					
1	Meja Staff	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
2	Meja Receptionis Type I		Kayu Daerah Kelas II	(300 x 100 x 100) cm	Hitam Manggis
3	Meja Receptionis Type II		Kayu Daerah Kelas II	(200 x 80 x 100) cm	Hitam Manggis
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 100 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
5	Meja Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(175 x 80 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(150 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(120 x 40 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD					
9	Meja Kerja Kabag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(160 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
10	Meja Kerja Kasubag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(130 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
12	Meja Rapat Staff	Bulat Telur	Kayu Daerah Kelas II	(500 x 230 x 75) cm	Hitam Manggis
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
14	Kursi Hadap Wakil Ketua	Ukiran	Mahoni /	(55 x 55 x 109)	Melamine/N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD		Jati	cm	C (Brown)
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
17	Kursi Rapat Pansus	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
Kursi Kerja Sekretariat DPRD					
18	Kursi Kerja Kabag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
19	Kursi Hadap Kabag		Kayu		Brown
20	Kursi Kerja Kasubag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan		Kayu		Brown
22	Kursi Rapat Staff		Kayu		Brown
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD					
23	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(140 x 90 x 113) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
24	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(80 x 60 x 115) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(150 x 60 x 115) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(60 x 60 x 50) cm	Brown

✓ Rencana Anggaran Belanja (RAB)

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp. 1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp. 1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp. 1.957.654.000,00
Terbilang (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp.)	
				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
	JUMLAH I				914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota		Bh		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD	22,00		5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
	JUMLAH II				405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat saudara SUMITRO ESA, ST tersebut selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Nomor : 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 kemudian saudara SUMITRO ESA, ST serahkan dan diterima oleh Saudara YORIM M selaku Sekretaris ULP Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tanggal 11 Juni 2013. Setelah Terdakwa memasukkan penawaran pada tanggal 24 Juni 2013 selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juni 2013 dilaksanakan Pembukaan Penawaran oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa Lainnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 (Ketua Pokja NICO MACHIAVELLY B,SP.MS, Sekertaris ANWAR SAPPE, ST, anggota GUNAWAN TORIPA, SH, anggota SITTI KURDIA, S.Hut dan Anggota RICHARD SALA,Amd) dengan nilai HPS Rp. 1.957.648.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pembukaan penawaran diikuti oleh 6 (enam) perusahaan yaitu:

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. ARMASTA (Luwuk) ;	Nilai penawaran	Rp.1.946.751.000
2. CV. AYU CIPTA TEHNIK (Banggai);	Nilai penawaran	Rp.1.956.387.000
3. CV. CAHAYA INTAN PERKASA (Banggai);	Nilai penawaran	Rp.1.624.040.000
4. CV. HANSE GARDEN INDONESIA (Jepara) ;	Nilai penawaran	Rp.1.898.127.000
5. CV. LISA MEMBANGUN (Salakan)	Nilai penawaran	Rp.1.918.444.000
6. CV. TRI PRATAMA PUTRA (Banggai);	Nilai penawaran	Rp.1.929.554.000

Bahwa setelah melalui pemeriksaan administrasi berkas maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Kelompok Kerja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Tanggal 29 Juli 2013 menyatakan Pemenang lelang adalah CV. HANSE GARDEN INDONESIA yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 64 A Jepara Jawa Tengah. Namun dari 5 (lima) orang anggota POKJA Pengadaan hanya 2 (dua) orang yang bertadatangan dalam Berita Acara Penetapan yang menyatakan perusahaan Terdakwa sebagai pemenang yaitu Ketua Pokja NICO MACHIAVELLY B,SP.MS dan Sekertaris ANWAR SAPPE, ST, 1 (satu) orang anggota atas nama RICHARD SALA, Amd dipalsukan tandatangannya dan 2 (dua) anggota pokja atas nama GUNAWAN TORIPA, SH dan anggota SITTI KURDIA, S.Hut tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang;

Bahwa atas dasar Berita Acara Penetapan pemenang dari Pokja ULP maka saudara SUMITRO ESA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST bersama Terdakwa selaku direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.898.127.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) memerintahkan Terdakwa selaku direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubeler Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan terimakan pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubeler milik perusahaan pribadinya CV.HANSE GARDEN INDONESIA kepada saudara SUMITRO ESA, ST yang kemudian menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 kemudian Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubeler milik perusahaan Terdakwa tersebut yang nilainya melebihi nilai harga meubeler pada penetapan daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dijadikan dasar oleh saudara SUMITRO ESA, ST dalam Penyusunan HPS dan RAB selanjutnya Terdakwa mengikuti pelaksanaan pelelangan Pengadaan Meubeler di Sekretariat DPRD Kabupaten banggai Kepulauan hal ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa *"Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia"*. Serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 yang menjelaskan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf b yaitu *bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa*, huruf c yaitu *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat* dan huruf g yaitu *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*. Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan diantaranya *prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa dan prinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan*

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 maka Terdakwa mengajukan Permohonan Uang Muka sesuai surat Nomor 01/Mhn-PT.HANSE/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 dengan rincian:

	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meja Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	45,00	4.500.000,00	202.500.00,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	--	--
4	Lain – Lain	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total					271.500.000,00
Pengadaan Kursi Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	10,00	4.500.000,00	45.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total					84.000.000,00
Pengadaan Kursi Sofa					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	20,00	4.500.000,00	90.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	41.000.000,00	41.000.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	6.671.000,00	6.671.000,00
Total					162.171.000,00
Jumlah (Real Cost)					517.671.000,00
PPN 10 %					51.767.100,00
Jumlah Total termasuk PPN					569.438.100,00
Dibulatkan					569.438.100,00
Terbilang (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)					

Kemudian atas Permohonan Uang Muka tersebut, maka Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara MUH. ARIPIIN, S,Sos dan Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp. 569.438.100,- (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 oleh Saudara AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3216/SP2D-LS/BL/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp. 59.532.165,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA adalah sebesar Rp. 509.905.935,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa setelah menerima uang muka maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan meubeler Sekretraiat DPRD Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) yang berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 namun sebelum batas waktu pekerjaan pengadaan meubeler tersebut berakhir, dengan sepengetahuan SUMITRO ESA, ST pada Hari Jumat Tanggal 20 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA, saksi YUNANTO selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai yaitu saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya menyatakan : *"pihak Kedua (PIEN THIONO Jabatan Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mubiler Set.DPRD kepada Pihak Pertama (YUNANTO Jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai surat perintah Kerja Nomor : 175/006/SPKSET.DPRD/201 Tanggal 15 Agustus 2013" Volume 1 Paket dengan jumlah anggaran 1.898.127.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).* Berita Acara Serah terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 tersebut telah dengan sengaja dibuat palsu isinya seolah-olah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen) diterima oleh saksi YUNANTO selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahal

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan sebenarnya pada tanggal 20 Desember 2013 masih terdapat kekurangan barang meubeler yang belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

1. Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) buah;
2. Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) buah;
5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
6. Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;

Atas kekurangan barang meubeler tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi MUH ARIPIIN, S, Sos dan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.328.688.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 332/SPM LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp. 138.908.385,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA adalah sebesar Rp. 1.328.688.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 berikut Lampirannya yang dibuat oleh saudara SUMITRO ESA, ST. Bahkan sampai batas waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan meubeler ini pada tanggal 27 Desember 2013 pihak Penyedia barang belum dapat menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan barang meubeler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dibayarkan 100 % (seratus persen) pada tanggal 23 Desember 2013 Hal ini melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat (1) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- Pembayaran bulanan;
- Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

Bahwa dalam menentukan Type, Jenis Bahan, Ukuran dan Warna Spesifikasi Barang untuk pengadaan meubeler Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, maka saudara SUMITRO ESA, ST mempedomani Harga Satuan Barang meubeler yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 387 Tahun 2011 Tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 19 Desember 2011, namun kenyataannya saudara SUMITRO ESA, ST telah membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada yang tidak sesuai dengan Harga Satuan Barang itu sendiri, dikarenakan hanya menggunakan informasi harga meubeler yang diberikan oleh Terdakwa . Sehingga terdapat selisih antara HPS dengan Harga Satuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 387 Tahun 2011 Tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 sehingga merugikan keuangan Negara dan memperkaya Terdakwa (Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA) sebesar Rp. 718.904.800,00 (Tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	HARGA				
		VOL	TOTAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		HARGA SATUAN PEMERINTAH	SELISIH
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
Pengadaan Meja Kerja						
1	Meja Staff					
2	Meja Receptionis Type I					
3	Meja Receptionis Type II					
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
4	Meja Kerja Wakil Ketua	2 Buah	Rp. 17.000.000	Rp. 34.000.000	Rp. 4.225.000	Rp. 25.550.000

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD						
5	Meja Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 15.000.000	Rp. 343.200.000	Rp. 3.250.000	Rp271.700.000	
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40 Buah	Rp. 8.130.900	Rp. 325.200.000	Rp. 1.300.000	Rp273.200.000	
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5 Buah	Rp. 10.342.000	Rp. 51.710.000	Rp. 2.275.000	Rp. 40.335.000	
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Buah	Rp. 6000.000	Rp. 12.000.000			
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD							
9	Meja Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 3.800.000	Rp. 11.400.000	Rp. 1.235.000	Rp. 7.695.000	
10	Meja Kerja Kasubag	10 Buah	Rp. 2.950.000	Rp. 29.500.000	Rp. 1.105.000	Rp. 28.395.000	
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20 Buah	Rp. 2.575.000	Rp. 51.500.000	Rp. 910.000	Rp. 33.300.000	
12	Meja Rapat Staff	1 Buah	Rp. 29.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 27.700.000	
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD							
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 9.033.500	Rp. 18.067.000			
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4 Buah	Rp. 2.500.000	Rp. 10.000.000			
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 5.173.000	Rp. 113.806.000			
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	44 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 79.200.000			
17	Kursi Rapat Pansus	45 Buah	Rp. 2.270.000	Rp. 102.177.000			
Kursi Kerja Sekretariat DPRD							
18	Kursi Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 2.270.600	Rp. 6.811.800	Rp. 1.105.000	Rp. 3.496.800	
19	Kursi Hadap Kabag	6 Buah	Rp. 909.000	Rp. 5.454.000			
20	Kursi Kerja Kasubag	3 Buah	Rp.1.800.000	Rp.5.400.000	Rp. 1.105.000	Rp. 2.085.000	
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12 Buah	Rp. 909.000	Rp. 10.908.000	Rp. 455.000	Rp. 5.448.000	
22	Kursi Rapat Staff	30 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 54.000.000			
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD							
23	Sofa Bad	1 Buah	Rp. 9.091.500	Rp. 9.091.500			
24	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 24.375.000	Rp. 48.750.000			
25	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp18.238.636,36	Rp401.294.999,92			
TOTAL SELISIH					Rp. 718.904.800		

Perbuatan Terdakwa bersama saudara SUMITRO ESA, ST tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa PIEN THIONO, ST yang menjabat sebagai Direktur CV. Hanse Garden Indonesia selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 s/d bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan saudara SUMITRO ESA, ST (Berkas Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merencanakan kegiatan pengadaan Meubeler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 melalui Belanja Langsung dengan Nomor DPA SKPD : 1.20 04 02 10 5 2 sejumlah Rp. 1.957.650.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tersebut maka saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 Tanggal 11 April 2013 yang menugaskan saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md untuk melaksanakan tugas dalam rangka Survey Harga Meubiler Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa setelah menerima surat tugas, maka pada Tanggal 11 April 2013 sekira jam 16.00 WITA, saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md berangkat dari Salakan –

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Banggai Kepulauan menuju LUWUK dengan menggunakan Kapal Kayu KM. Valentine-2 dan tiba Pukul 21.00 WITA yang kemudian menginap untuk beristirahat. Keesokan harinya tanggal 12 April 2013 SUMITRO ESA, ST berangkat menggunakan Pesawat Sriwijaya Air ke Surabaya. Kemudian setelah sampai di Surabaya, maka saudara SUMITRO ESA, ST langsung menelpon Terdakwa selaku Pengusaha Meubiler dan saudara SUMITRO ESA, ST menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan Survey Harga Meubiler. Bahwa saudara SUMITRO ESA, ST sudah mengenal Terdakwa karena saudara SUMITRO ESA, ST sering berhubungan mengenai kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dengan Terdakwa sewaktu saudara SUMITRO ESA, ST masih bertugas di Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan);

Bahwa setelah sampai dan menginap dihotel di daerah Surabaya, besoknya pada tanggal 13 April 2013 saudara SUMITRO ESA, ST bersama teman-temannya (saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md) dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa menuju ke Perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA. Setiba di Perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA ternyata Perusahaan meubeler tersebut tidak memproduksi perabotan meubiler sesuai yang dibutuhkan saudara SUMITRO ESA, ST, sehingga di tempat perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA saudara SUMITRO ESA, ST tidak mendapatkan Harga Distributor.

Bahwa pada Tanggal 14 April 2013 saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md diajak oleh Terdakwa untuk menuju Jepara – Jawa Tengah dengan alasan bahwa dijepara lebih banyak pilihan dan terkenal dengan ukirannya atas ajakan Terdakwa tersebut maka saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md menyetuujinya, maka selanjutnya berangkatlah Terdakwa, saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md ke Jepara dengan menggunakan Kereta. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2013, saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya menuju perusahaan PT. ELS ARTSINDO di daerah Jepara dan sesampai di tempat perusahaan PT. ELS ARTSINDO, saudara SUMITRO ESA, ST menanyakan Harga meubeler namun saudara SUMITRO ESA, ST tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat Harga meubeler yang telah ditentukan oleh Pihak PT. ELS ARTSINDO tersebut karena perusahaan PT. ELS ARTSINDO hanya menjual meubeler perabotan rumah tangga. Kemudian Terdakwa mengajak saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md menuju Perusahaan ANTIQUE INDAH yang juga berlokasi di daerah Jepara untuk menanyakan Harga meubeler Perusahaan ANTIQUE INDAH namun saudara SUMITRO ESA, ST tidak mencatat dan mendapatkan Harga meubeler dari perusahaan ANTIQUE INDAH karena perusahaan ANTIQUE INDAH tidak menyediakan Barang perabotan kerja kantor dan mengenai Harga yang disampaikan ternyata lebih mahal dari yang saudara SUMITRO ESA, ST perkirakan, sehingga Perabotan Meubiler yang saudara SUMITRO ESA, ST inginkan harus dipesan terlebih dahulu. Karena saudara SUMITRO ESA, ST tidak menemukan meubeler dan harga yang sesuai dengan keinginannya maka Terdakwa mengajak saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md ke Perusahaan meubeler milik pribadinya di daerah Jepara, setibanya di pabrik meubeler CV.HANSE GARDEN INDONESIA milik Terdakwa, maka Terdakwa menjelaskan tentang ukuran-ukuran produk meubiler yang diproduksi beserta harganya kepada saudara SUMITRO ESA, ST berteman. Ukuran dan harga meubeler tersebut ditulis dan diserahkan Terdakwa kepada saudara SUMITRO ESA, ST sewaktu berada di Pabrik CV. HANSE GARDEN INDONESIA milik Terdakwa;

Bahwa setelah diajak melihat-lihat perusahaan meubel dan keliling-keliling kota Jepara maka saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa untuk makan siang di restoran pribadinya di Kota Jepara setelah makan siang, saudara SUMITRO ESA, ST, RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan HARIANTO PANDIPA, A.Md balik ke penginapan keesokan harinya baru ke Surabaya;

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah saudara SUMITRO ESA, ST bertemu dengan PIEN THIONO maka saudara SUMITRO ESA, ST ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 15 Mei 2013. Adapun tugas saudara SUMITRO ESA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi :
 4. Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa
 5. Harga Perkiraan Sendiri, dan
 6. Rancangan Kontrak
- l. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- m. Menandatangani Kontrak;
- n. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- o. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- p. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
- q. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- r. Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengguna Anggaran(PA) setiap triwulan;
- s. Menyimpan dan menjaga seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
- t. Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Perubahan Paket dan Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan :
 - Menetapkan Tim Pendukung;
 - Menetapkan Staf atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (*aanwreijer*) untuk membantu ULP, dan
 - Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa;

Bahwa saudara SUMITRO ESA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai surat Nomor 007/SET-DPRD/2013 Tanggal 15 Mei 2013. Selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga Meubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat oleh Terdakwa (ukuran-ukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di kantor DPRD Banggai Kepulauan;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut :

✓ Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp. 1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp. 1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp. 1.957.654.000,00
Terbilang (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp)	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 Biro)				
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
	JUMLAH I				914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
	JUMLAH II				405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad		Set		

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,00		9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92

✓ Spesifikasi Barang

NO	Uraian	SPESIFIKASI			
		TYPE	Jenis Bahan	Ukuran	Warna
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD					
Pengadaan Meja Kerja					
1	Meja Staff	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
2	Meja Receptionis Type I		Kayu Daerah Kelas II	(300 x 100 x 100) cm	Hitam Manggis
3	Meja Receptionis Type II		Kayu Daerah Kelas II	(200 x 80 x 100) cm	Hitam Manggis
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 100 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
5	Meja Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(175 x 80 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(150 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(120 x 40 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD					
9	Meja Kerja Kabag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(160 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
10	Meja Kerja Kasubag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(130 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Meja Rapat Staff	Bulat Telur	Kayu Daerah Kelas II	(500 x 230 x 75) cm	Hitam Manggis
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
17	Kursi Rapat Pansus	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
Kursi Kerja Sekretariat DPRD					
18	Kursi Kerja Kabag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
19	Kursi Hadap Kabag		Kayu		Brown
20	Kursi Kerja Kasubag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan		Kayu		Brown
22	Kursi Rapat Staff		Kayu		Brown
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD					
23	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(140 x 90 x 113) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
24	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(80 x 60 x 115) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(150 x 60 x 115) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(60 x 60 x 50) cm	Brown

✓ Rencana Anggaran Belanja (RAB)

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp. 1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp. 1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp. 1.957.654.000,00
Terbilang (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

✓ Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NO	Uraian	Volume	Satuan	Total Harga (Rp.)	
				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
	JUMLAH I				914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua		Bh		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DPRD	2,00		9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
	JUMLAH II				405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat saudara SUMITRO ESA, ST tersebut selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Nomor : 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 kemudian saudara SUMITRO ESA, ST serahkan dan diterima oleh Saudara YORIM M selaku Sekretaris ULP Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tanggal 11 Juni 2013. Setelah Terdakwa memasukkan penawaran pada tanggal 24 Juni 2013 selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juni 2013 dilaksanakan Pembukaan Penawaran oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa Lainnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 (Ketua Pokja NICO MACHIAVELLY B,SP.MS, Sekertaris ANWAR SAPPE, ST, anggota GUNAWAN TORIPA, SH, anggota SITTI KURDIA, S.Hut dan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD SALA,Amd) dengan nilai HPS Rp. 1.957.648.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pembukaan penawaran diikuti oleh 6 (enam) perusahaan yaitu:

1. CV. ARMATA (Luwuk) ; Nilai penawaran Rp.1.946.751.000
2. CV. AYU CIPTA TEHNIK (Banggai);
Nilai penawaran Rp.1.956.387.000
3. CV. CAHAYA INTAN PERKASA (Banggai);
Nilai penawaran **Rp.1.624.040.000**
4. CV. HANSE GARDEN INDONESIA (Jepara) ;
Nilai penawaran Rp.1.898.127.000
5. CV. LISA MEMBANGUN (Salakan)
Nilai penawaran Rp.1.918.444.000
6. CV. TRI PRATAMA PUTRA (Banggai);
Nilai penawaran Rp.1.929.554.000

Bahwa setelah melalui pemeriksaan administrasi berkas maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Kelompok Kerja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Tanggal 29 Juli 2013 menyatakan Pemenang lelang adalah CV. HANSE GARDEN INDONESIA yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 64 A Jepara Jawa Tengah. Namun dari 5 (lima) orang anggota POKJA Pengadaan hanya 2 (dua) orang yang bertadatangan dalam Berita Acara Penetapan yang menyatakan perusahaan Terdakwa sebagai pemenang yaitu Ketua Pokja NICO MACHIAVELLY B,SP.MS dan Sekertaris ANWAR SAPPE, ST, 1 (satu) orang anggota atas nama RICHARD SALA,Amd dipalsukan tandatangannya dan 2 (dua) anggota pokja atas nama GUNAWAN TORIPA, SH dan anggota SITTI KURDIA, S.Hut tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang.

Bahwa atas dasar Berita Acara Penetapan pemenang dari Pokja ULP maka saudara SUMITRO ESA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST bersama Terdakwa selaku direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.898.127.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) memerintahkan Terdakwa selaku direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubeler Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan terimakan pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubeler milik perusahaan pribadinya CV.HANSE GARDEN INDONESIA kepada saudara SUMITRO ESA, ST yang kemudian menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 kemudian Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubeler milik perusahaan Terdakwa tersebut yang nilainya melebihi nilai harga meubeler pada penetapan daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dijadikan dasar oleh saudara SUMITRO ESA, ST dalam Penyusunan HPS dan RAB selanjutnya Terdakwa mengikuti pelaksanaan pelelangan Pengadaan Meubeler di Sekretariat DPRD Kabupaten banggai Kepulauan hal ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa "*Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia*". Serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 yang menjelaskan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf b yaitu *bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa*, huruf c yaitu *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat* dan huruf g yaitu *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*. Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan diantaranya *prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat*

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa dan prinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 maka Terdakwa mengajukan Permohonan Uang Muka sesuai surat Nomor 01/Mhn-PT.HANSE/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 dengan rincian:

	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meja Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	45,00	4.500.000,00	202.500.00,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	--	--
4	Lain – Lain	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total					271.500.000,00
Pengadaan Kursi Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	10,00	4.500.000,00	45.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total					84.000.000,00
Pengadaan Kursi Sofa					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	20,00	4.500.000,00	90.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	41.000.000,00	41.000.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	6.671.000,00	6.671.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	162.171.000,00
Jumlah (Real Cost)	517.671.000,00
PPN 10 %	51.767.100,00
Jumlah Total termasuk PPN	569.438.100,00
Dibulatkan	569.438.100,00
Terbilang (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)	

Kemudian atas Permohonan Uang Muka tersebut, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara MUH. ARIPIN, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp. 569.438.100,- (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 oleh Saudara AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3216/SP2D-LS/BL/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp. 59.532.165,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA adalah sebesar Rp. 509.905.935,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa setelah menerima uang muka maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan meubeler Sekretraiat DPRD Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) yang berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 namun sebelum batas waktu pekerjaan pengadaan meubeler tersebut berakhir, dengan sepengetahuan SUMITRO ESA, ST pada Hari Jumat Tanggal 20 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA, saksi YUNANTO selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai yaitu saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya menyatakan :
"pihak Kedua (PIEN THIONO Jabatan Direktur CV. HANSE GARDEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mubiler Set.DPRD kepada Pihak Pertama (YUNANTO Jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai surat perintah Kerja Nomor : 175/006/SPKSET.DPRD/201 Tanggal 15 Agustus 2013" Volume 1 Paket dengan jumlah anggaran 1.898.127.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Berita Acara Serah terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 tersebut telah dengan sengaja dibuat palsu isinya seolah-olah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen) diterima oleh saksi YUNANTO selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahal kenyataan sebenarnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 masih terdapat kekurangan barang meubeler yang belum diterima dengan rincian sebagai berikut:

1. Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) buah;
 2. Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
 3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) buah;
 5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
 6. Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;
- Atas kekurangan barang meubeler tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi MUH ARIPIN, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.328.688.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 332/SPM LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp. 138.908.385,- (seratus tiga puluh delapan juta

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA adalah sebesar Rp. 1.328.688.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 berikut Lampirannya yang dibuat oleh saudara SUMITRO ESA, ST. Bahkan sampai batas waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan meubeler ini pada tanggal 27 Desember 2013 pihak Penyedia barang belum dapat menyelesaikan kekurangan barang meubeler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dibayarkan 100 % (seratus persen) pada tanggal 23 Desember 2013 Hal ini melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat (1) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Pembayaran bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

Bahwa dalam menentukan Type, Jenis Bahan, Ukuran dan Warna Spesifikasi Barang untuk pengadaan meubeler Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, maka saudara SUMITRO ESA, ST mempedomani Harga Satuan Barang meubeler yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 387 Tahun 2011 Tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 19 Desember 2011, namun kenyataannya saudara SUMITRO ESA, ST telah membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada yang tidak sesuai dengan Harga Satuan Barang itu sendiri, dikarenakan hanya menggunakan informasi harga meubeler yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga terdapat selisih antara HPS dengan Harga Satuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 387 Tahun 2011 Tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 sehingga merugikan keuangan Negara dan memperkaya Terdakwa (Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA) sebesar Rp. 718.904.800,00 (Tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	HARGA				
		VOL	TOTAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		HARGA SATUAN PEMERINTAH	SELISIH
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
Pengadaan Meja Kerja						
1	Meja Staff					
2	Meja Receptionis Type I					
3	Meja Receptionis Type II					
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 17.000.000	Rp. 34.000.000	Rp. 4.225.000	Rp. 25.550.000
5	Meja Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 15.000.000	Rp. 343.200.000	Rp. 3.250.000	Rp. 271.700.000
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40 Buah	Rp. 8.130.900	Rp. 325.200.000	Rp. 1.300.000	Rp. 273.200.000
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5 Buah	Rp. 10.342.000	Rp. 51.710.000	Rp. 2.275.000	Rp. 40.335.000
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Buah	Rp. 6000.000	Rp. 12.000.000		
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD						
9	Meja Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 3.800.000	Rp. 11.400.000	Rp. 1.235.000	Rp. 7.695.000
10	Meja Kerja Kasubag	10 Buah	Rp. 2.950.000	Rp. 29.500.000	Rp. 1.105.000	Rp. 28.395.000
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20 Buah	Rp. 2.575.000	Rp. 51.500.000	Rp. 910.000	Rp. 33.300.000
12	Meja Rapat Staff	1 Buah	Rp. 29.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 27.700.000
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 9.033.500	Rp. 18.067.000		
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4 Buah	Rp. 2.500.000	Rp. 10.000.000		
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 5.173.000	Rp. 113.806.000		
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	44 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 79.200.000		
17	Kursi Rapat Pansus	45 Buah	Rp. 2.270.000	Rp. 102.177.000		
Kursi Kerja Sekretariat DPRD						
18	Kursi Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 2.270.600	Rp. 6.811.800	Rp. 1.105.000	Rp. 3.496.800
19	Kursi Hadap Kabag	6 Buah	Rp. 909.000	Rp. 5.454.000		
20	Kursi Kerja Kasubag	3 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 5.400.000	Rp. 1.105.000	Rp. 2.085.000
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12 Buah	Rp. 909.000	Rp. 10.908.000	Rp. 455.000	Rp. 5.448.000
22	Kursi Rapat Staff	30 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 54.000.000		
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD						
23	Sofa Bad	1 Buah	Rp. 9.091.500	Rp. 9.091.500		
24	Sofa Ruang Kerja Wakil	2 Buah	Rp. 24.375.000	Rp. 48.750.000		

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ketua DPRD					
25	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp18.238.636,36	Rp401.294.999,92		
TOTAL SELISIH					Rp. 718.904.800	

Perbuatan Terdakwa bersama saudara SUMITRO ESA, ST sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

ia Terdakwa PIEN THIONO, ST yang menjabat sebagai Direktur CV. Hanse Garden Indonesia selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2013 s/d bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan saudara SUMITRO ESA, ST (Berkas Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013, melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah merencanakan kegiatan pengadaan Meubeler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 melalui Belanja Langsung dengan Nomor DPA SKPD : 1.20 04 02 10 5 2 sejumlah Rp. 1.957.650.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tersebut maka saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 090/175/ST/2013 Tanggal 11 April 2013 yang menugaskan saudara SUMITRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md untuk melaksanakan tugas dalam rangka Survey Harga Meubiler Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa setelah menerima surat tugas, maka pada Tanggal 11 April 2013 sekira jam 16.00 WITA, saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md berangkat dari Salakan – Banggai Kepulauan menuju LUWUK dengan menggunakan Kapal Kayu KM. Valentine-2 dan tiba Pukul 21.00 WITA yang kemudian menginap untuk beristirahat. Keesokan harinya tanggal 12 April 2013 SUMITRO ESA, ST berangkat menggunakan Pesawat Sriwijaya Air ke Surabaya. Kemudian setelah sampai di Surabaya, maka saudara SUMITRO ESA, ST langsung menelpon Terdakwa selaku Pengusaha Meubiler dan saudara SUMITRO ESA, ST menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk melakukan Survey Harga Meubiler. Bahwa saudara SUMITRO ESA, ST sudah mengenal Terdakwa karena saudara SUMITRO ESA, ST sering berhubungan mengenai kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dengan Terdakwa sewaktu saudara SUMITRO ESA, ST masih bertugas di Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan);

Bahwa setelah sampai dan menginap dihotel di daerah Surabaya, besoknya pada tanggal 13 April 2013 saudara SUMITRO ESA, ST bersama teman – temannya (saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md) dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa menuju ke Perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA. Setiba di Perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA ternyata Perusahaan meubeler tersebut tidak memproduksi perabotan meubiler sesuai yang dibutuhkan saudara SUMITRO ESA, ST, sehingga di tempat perusahaan CV. BAHARI MITRA SURYA saudara SUMITRO ESA, ST tidak mendapatkan Harga Distributor;

Bahwa pada Tanggal 14 April 2013 saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md diajak oleh Terdakwa untuk menuju Jepara – Jawa Tengah dengan alasan bahwa dijepara lebih banyak pilihan dan terkenal dengan ukirannya atas ajakan Terdakwa tersebut maka saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md menyetujuinya, maka selanjutnya berangkatlah Terdakwa, saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO PANDIPA, A.Md ke Jepara dengan menggunakan Kereta. Keesokan harinya pada tanggal 15 April 2013, saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pribadinya menuju perusahaan PT. ELS ARTSINDO di daerah Jepara dan sesampai di tempat perusahaan PT. ELS ARTSINDO, saudara SUMITRO ESA, ST menanyakan Harga meubeler namun saudara SUMITRO ESA, ST tidak mencatat Harga meubeler yang telah ditentukan oleh Pihak PT. ELS ARTSINDO tersebut karena perusahaan PT. ELS ARTSINDO hanya menjual meubeler perabotan rumah tangga. Kemudian Terdakwa mengajak saudara SUMITRO ESA, ST bersama saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md menuju Perusahaan ANTIQUE INDAH yang juga berlokasi di daerah Jepara untuk menanyakan Harga meubeler Perusahaan ANTIQUE INDAH namun saudara SUMITRO ESA, ST tidak mencatat dan mendapatkan Harga meubeler dari perusahaan ANTIQUE INDAH karena perusahaan ANTIQUE INDAH tidak menyediakan Barang perabotan kerja kantor dan mengenai Harga yang disampaikan ternyata lebih mahal dari yang saudara SUMITRO ESA, ST perkirakan, sehingga Perabotan Meubiler yang saudara SUMITRO ESA, ST inginkan harus dipesan terlebih dahulu. Karena saudara SUMITRO ESA, ST tidak menemukan meubeler dan harga yang sesuai dengan keinginannya maka Terdakwa mengajak saudara SUMITRO ESA, ST, saksi RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan saksi HARIANTO PANDIPA, A.Md ke Perusahaan meubeler milik pribadinya di daerah Jepara, setibanya di pabrik meubeler CV.HANSE GARDEN INDONESIA milik Terdakwa, maka Terdakwa menjelaskan tentang ukuran-ukuran produk meubiler yang diproduksi beserta harganya kepada saudara SUMITRO ESA, ST berteman. Ukuran dan harga meubeler tersebut ditulis dan diserahkan Terdakwa kepada saudara SUMITRO ESA, ST sewaktu berada di Pabrik CV. HANSE GARDEN INDONESIA milik Terdakwa;

Bahwa setelah diajak melihat-lihat perusahaan meubel dan keliling-keliling kota Jepara maka saudara SUMITRO ESA, ST berteman diajak oleh Terdakwa untuk makan siang di restoran pribadinya di Kota Jepara setelah makan siang, saudara SUMITRO ESA, ST, RUDIHARYANTO DENJE, S.Sos dan HARIANTO PANDIPA, A.Md balik ke penginapan keesokan harinya baru ke Surabaya.

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah saudara SUMITRO ESA, ST bertemu dengan PIEN THIONO maka saudara SUMITRO ESA, ST ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 15 Mei 2013. Adapun tugas saudara SUMITRO ESA, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri, dan
 3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengguna Anggaran(PA) setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
- j. Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Perubahan Paket dan Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan:
 - Menetapkan Tim Pendukung;
 - Menetapkan Staf atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (*aanweijer*) untuk membantu ULP, dan
 - Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa.

Bahwa saudara SUMITRO ESA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai surat Nomor 007/SET-DPRD/2013 Tanggal 15 Mei 2013. Selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Spesifikasi teknis barang dan Standar Harga

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meubiler milik perusahaan CV.HANSE GARDEN INDONESIA yang dibuat oleh Terdakwa (ukuran-ukuran meubiler tersebut ditulis tangan oleh Pien Thiono) kemudian diserahkan kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di Surabaya dan selebihnya diberikan Terdakwa kepada saudara SUMITRO ESA, ST saat berada di kantor DPRD Banggai Kepulauan.

Adapun Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut meliputi sebagai berikut:

✓ Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp. 1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp. 1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp. 1.957.654.000,00
Terbilang (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp)	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00
	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
	JUMLAH I				914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
1	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi		Bh		

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Staff	30,00		1.800.000,00	54.000.000,00
	JUMLAH II				405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92

✓ Spesifikasi Barang

NO	Uraian	SPESIFIKASI			
		TYPE	Jenis Bahan	Ukuran	Warna
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD				
	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
2	Meja Receptionis Type I		Kayu Daerah Kelas II	(300 x 100 x 100) cm	Hitam Manggis
3	Meja Receptionis Type II		Kayu Daerah Kelas II	(200 x 80 x 100) cm	Hitam Manggis
	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 100 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
5	Meja Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(175 x 80 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(150 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	Ukiran	Mahoni / Jati	(200 x 75 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(120 x 40 x 75) cm	Melamine/N C (Brown)
	Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD				
9	Meja Kerja Kabag	1 Biro	Kayu	(160 x 80 x 75)	Hitam

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daerah Kelas II	cm	Manggis
10	Meja Kerja Kasubag	1 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(130 x 80 x 75) cm	Hitam Manggis
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	1/2 Biro	Kayu Daerah Kelas II	(120 x 60 x 75) cm	Hitam Manggis
12	Meja Rapat Staff	Bulat Telur	Kayu Daerah Kelas II	(500 x 230 x 75) cm	Hitam Manggis
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD					
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(70 x 70 x 120) cm	Melamine/N C (Brown)
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	Ukiran	Mahoni / Jati	(55 x 55 x 109) cm	Melamine/N C (Brown)
17	Kursi Rapat Pansus	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
Kursi Kerja Sekretariat DPRD					
18	Kursi Kerja Kabag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
19	Kursi Hadap Kabag		Kayu		Brown
20	Kursi Kerja Kasubag	Kursi Putar	OSCAR		Hitam
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan		Kayu		Brown
22	Kursi Rapat Staff		Kayu		Brown
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD					
23	Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(140 x 90 x 113) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown
		Side Table	Mahoni / Jati	(75 x 90 x 113) cm	Brown
24	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	Sofa Arm Chair	Mahoni / Jati	(80 x 60 x 115) cm	Brown
		Sofa 2 Seat	Mahoni / Jati	(150 x 60 x 115) cm	Brown
		Coffee Table	Mahoni / Jati	(130 x 70 x 50) cm	Brown



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Side Table	Mahoni / Jati	(60 x 60 x 50) cm	Brown
--	--	---------------	------------------	-------------------	-------

✓ Rencana Anggaran Belanja (RAB)

NO	URAIAN	Jumlah Harga
1	2	3
Pengadaan Meubiler Sekretariat DPRD		
1	Pengadaan Meja Kerja	Rp. 914.771.000,00
2	Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 405.823.800,00
3	Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 459.091.499,92
Jumlah		Rp. 1.779.686.299,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %		Rp. 177.968.629,99
Jumlah Total		Rp. 1.957.654.929,91
Dibulatkan		Rp. 1.957.654.000,00
Terbilang (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)		

✓ Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NO	U r a i a n	Volume	Satuan	Total Harga (Rp.)	
				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	PENGADAAN MUBILER SEKRETARIAT DPRD				
I	Pengadaan Meja Kerja				
1	Meja Staff	1,00	Bh	1.125.000,00	1.125.000,00
2	Meja Receptionis Type I	1,00	Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Meja Receptionis Type II	1,00	Unit	8.100.000,00	8.100.000,00
4	Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	4.1. Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	17.000.000,00	34.000.000,00
	4.2. Meja Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	15.600.000,00	343.200.000,00
	4.3. Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40,00	Bh	8.130.900,00	325.236.000,00
	4.4. Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5,00	Bh	10.342.000,00	51.710.000,00
	4.5. Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2,00	Bh	6.000.000,00	12.000.000,00
5	Meja Kerja Untuk Set. DPRD				
	5.1. Meja Kerja Kabag	3,00	Bh	3.800.000,00	11.400.000,00
	5.2. Meja Kerja Kasubag	10,00	Bh	2.950.000,00	29.500.000,00

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.3. Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20,00	Bh	2.575.000,00	51.500.000,00
	5.4. Meja Rapat Staff	1,00	Bh	29.000.000,00	29.000.000,00
	JUMLAH I				914.771.000,00
II	Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD				
	1.1 Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Bh	9.033.500,00	18.067.000,00
	1.2 Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4,00	Bh	2.500.000,00	10.000.000,00
	1.3 Kursi Kerja Anggota DPRD	22,00	Bh	5.173.000,00	113.806.000,00
	1.4 Kursi Hadap Anggota DPRD	44,00	Bh	1.800.000,00	79.200.000,00
	1.5 Kursi Rapat Pansus	45,00	Bh	2.270.600,00	102.177.000,00
2	Kursi Kerja Set. DPRD				
	2.1 Kursi Kerja Kabag	3,00	Bh	2.270.600,00	6.811.800,00
	2.2 Kursi Hadap Kabag	6,00	Bh	909.000,00	5.454.000,00
	2.3 Kursi Kerja Kasubag	3,00	Bh	1.800.000,00	5.400.000,00
	2.4 Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12,00	Bh	909.000,00	10.908.000,00
	2.5 Kursi Rapat Staff	30,00	Bh	1.800.000,00	54.000.000,00
	JUMLAH II				405.823.800,00
III	Pengadaan Kursi SOFA				
1	Sofa Bad	1,00	Set	9.091.500,00	9.091.500,00
2	Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD				
	2.1 Sofa Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD	2,00	Set	24.375.000,00	48.750.000,00
	2.2 Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22,00	Set	18.238.636,36	401.249.999,92
	JUMLAH III				459.091.499,92

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat saudara SUMITRO ESA, ST tersebut selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Nomor : 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 kemudian saudara SUMITRO ESA, ST serahkan dan diterima oleh Saudara YORIM M selaku Sekretaris ULP Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tanggal 11 Juni 2013.

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa memasukkan penawaran pada tanggal 24 Juni 2013 selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juni 2013 dilaksanakan Pembukaan Penawaran oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa Lainnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 (Ketua Pokja NICO MACHIAVELLY B,SP.MS, Sekertaris ANWAR SAPPE, ST, anggota GUNAWAN TORIPA, SH, anggota SITTI KURDIA, S.Hut dan Anggota RICHARD SALA,Amd) dengan nilai HPS Rp. 1.957.648.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pembukaan penawaran diikuti oleh 6 (enam) perusahaan yaitu:

- | | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| 1. CV. ARMASTA (Luwuk) ; | Nilai penawaran | Rp.1.946.751.000 |
| 2. CV. AYU CIPTA TEHNIK (Banggai); | Nilai penawaran | Rp.1.956.387.000 |
| 3. CV. CAHAYA INTAN PERKASA (Banggai); | Nilai penawaran | Rp.1.624.040.000 |
| 4. CV. HANSE GARDEN INDONESIA (Jepara) ; | Nilai penawaran | Rp.1.898.127.000 |
| 5. CV. LISA MEMBANGUN (Salakan) | Nilai penawaran | Rp.1.918.444.000 |
| 6. CV. TRI PRATAMA PUTRA (Banggai); | Nilai penawaran | Rp.1.929.554.000 |

Bahwa setelah melalui pemeriksaan administrasi berkas maka berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Kelompok Kerja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Tanggal 29 Juli 2013 menyatakan Pemenang lelang adalah CV. HANSE GARDEN INDONESIA yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 64 A Jepara Jawa Tengah. Namun dari 5 (lima) orang anggota POKJA Pengadaan hanya 2 (dua) orang yang bertadatangan dalam Berita Acara Penetapan yang menyatakan perusahaan Terdakwa sebagai pemenang yaitu Ketua Pokja NICO MACHIAVELLY B,SP.MS dan Sekertaris ANWAR SAPPE, ST, 1 (satu) orang anggota atas nama RICHARD SALA,Amd dipalsukan tandatangannya dan 2 (dua) anggota pokja atas nama GUNAWAN TORIPA, SH dan anggota SITTI KURDIA, S.Hut tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang;

Bahwa atas dasar Berita Acara Penetapan pemenang dari Pokja ULP maka saudara SUMITRO ESA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUMITRO ESA, ST bersama Terdakwa selaku direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 selanjutnya saudara SUMITRO ESA, ST membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.898.127.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) memerintahkan Terdakwa selaku direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubeler Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan terimakan pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubeler milik perusahaan pribadinya CV.HANSE GARDEN INDONESIA kepada saudara SUMITRO ESA, ST yang kemudian menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pengadaan Meubiler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 kemudian Spesifikasi Teknis dan rincian Harga-harga meubeler milik perusahaan Terdakwa tersebut yang nilainya melebihi nilai harga meubeler pada penetapan daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dijadikan dasar oleh saudara SUMITRO ESA, ST dalam Penyusunan HPS dan RAB selanjutnya Terdakwa mengikuti pelaksanaan pelelangan Pengadaan Meubeler di Sekretariat DPRD Kabupaten banggai Kepulauan hal ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa "*Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia*". Serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 yang menjelaskan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf b yaitu *bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa*, huruf c yaitu *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat* dan huruf g yaitu *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan*

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan diantaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa dan prinsip Adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur CV. Hanse Garden Indonesia menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 maka Terdakwa mengajukan Permohonan Uang Muka sesuai surat Nomor 01/Mhn-PT.HANSE/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 dengan rincian:

	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Meja Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	45,00	4.500.000,00	202.500.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	--	--
4	Lain – Lain	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total					271.500.000,00
Pengadaan Kursi Kerja					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	10,00	4.500.000,00	45.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Total					84.000.000,00
Pengadaan Kursi Sofa					
1	Pembelian Kayu Jati / Mohogani	M3	20,00	4.500.000,00	90.000.000,00
2	Pembelian Bahan Finishing	Ls	1,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3	Pembelian Kain	Ls	1,00	41.000.000,00	41.000.000,00
4	Lain – Lain	Ls	1,00	6.671.000,00	6.671.000,00
Total					162.171.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (Real Cost)	517.671.000,00
PPN 10 %	51.767.100,00
Jumlah Total termasuk PPN	569.438.100,00
Dibulatkan	569.438.100,00
Terbilang (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah)	

Kemudian atas Permohonan Uang Muka tersebut, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saudara MUH. ARIPIN, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 104/SPP LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 sejumlah Rp. 569.438.100,- (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM LS/BL/SET.DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 oleh Saudara AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3216/SP2D-LS/BL/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp. 59.532.165,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA adalah sebesar Rp. 509.905.935,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa setelah menerima uang muka maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan meubeler Sekretriat DPRD Banggai Kepulauan dengan waktu penyelesaian selama 135 (seratus tiga puluh lima) yang berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 namun sebelum batas waktu pekerjaan pengadaan meubeler tersebut berakhir, dengan sepengetahuan SUMITRO ESA, ST pada Hari Jumat Tanggal 20 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA, saksi YUNANTO selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai yaitu saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya menyatakan :
"pihak Kedua (PIEN THIONO Jabatan Direktur CV. HANSE GARDEN



INDONESIA) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Mubiler Set.DPRD kepada Pihak Pertama (YUNANTO Jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai surat perintah Kerja Nomor : 175/006/SPKSET.DPRD/201 Tanggal 15 Agustus 2013” Volume 1 Paket dengan jumlah anggaran 1.898.127.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Berita Acara Serah terima Barang Nomor 071/BASTAB/SET.DPRD/XII/2013 tersebut telah dengan sengaja dibuat palsu isinya seolah-olah barangnya telah lengkap 100% (seratus persen) diterima oleh saksi YUNANTO selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padahal kenyataan sebenarnya pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 masih terdapat kekurangan barang meubeler yang belum diterima dengan rincian sebagai berikut :

1. Meja Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) buah;
2. Meja Rapat Ruang Pansus terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;
3. Kursi Kerja Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
4. Kursi Rapat Pansus Anggota DPRD terdapat kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) buah;

5. Kursi Rapat Staf terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) buah;

6. Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;

Atas kekurangan barang meubeler tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi MUH ARIPIN, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.328.688.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian ditindaklanjuti dengan Diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 332/SPM LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani saksi AGLI PATABOGA, S.Pd,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA (NPWP 01.864.052.4.832.001) melalui Rekening Bank BPD Luwuk Nomor 01.07.00628.9 dengan potongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sejumlah Rp. 138.908.385,- (seratus tiga puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga Jumlah yang diterima Terdakwa selaku Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA adalah sebesar Rp. 1.328.688.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 berikut Lampirannya yang dibuat oleh saudara SUMITRO ESA, ST. Bahkan sampai batas waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan meubeler ini pada tanggal 27 Desember 2013 pihak Penyedia barang belum dapat menyelesaikan kekurangan barang meubeler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah dibayarkan 100 % (seratus persen) pada tanggal 23 Desember 2013 Hal ini melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 89 ayat (1) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

1. Pembayaran bulanan;
2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

Bahwa dalam menentukan Type, Jenis Bahan, Ukuran dan Warna Spesifikasi Barang untuk pengadaan meubeler Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, maka saudara SUMITRO ESA, ST mempedomani Harga Satuan Barang meubeler yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 387 Tahun 2011 Tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 19 Desember 2011, namun kenyataannya saudara SUMITRO ESA, ST telah membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada yang tidak sesuai dengan Harga Satuan Barang itu sendiri, dikarenakan hanya menggunakan informasi harga meubeler yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga terdapat selisih antara HPS dengan Harga Satuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 387 Tahun 2011 Tentang Penetapan Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 sehingga merugikan keuangan Negara dan memperkaya Terdakwa (Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA) sebesar Rp. 718.904.800,00 (Tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	HARGA				
		VOL	TOTAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		HARGA SATUAN PEMERINTAH	SELISIH
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		
Pengadaan Meja Kerja						
1	Meja Staff					
2	Meja Receptionis Type I					
3	Meja Receptionis Type II					
Meja Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
4	Meja Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 17.000.000	Rp. 34.000.000	Rp. 4.225.000	Rp. 25.550.000
5	Meja Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 15.000.000	Rp. 343.200.000	Rp. 3.250.000	Rp. 271.700.000
6	Meja Rapat Ruang Pansus (1/2 Biro)	40 Buah	Rp. 8.130.900	Rp. 325.200.000	Rp. 1.300.000	Rp. 273.200.000
7	Meja Rapat Ruang Pansus Pimpinan DPRD (1 Biro)	5 Buah	Rp. 10.342.000	Rp. 51.710.000	Rp. 2.275.000	Rp. 40.335.000
8	Meja TV Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Buah	Rp. 6000.000	Rp. 12.000.000		
Meja Kerja untuk Sekretariat DPRD						
9	Meja Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 3.800.000	Rp. 11.400.000	Rp. 1.235.000	Rp. 7.695.000
10	Meja Kerja Kasubag	10 Buah	Rp. 2.950.000	Rp. 29.500.000	Rp. 1.105.000	Rp. 28.395.000
11	Meja Kerja Staff Bagian Keuangan	20 Buah	Rp. 2.575.000	Rp. 51.500.000	Rp. 910.000	Rp. 33.300.000
12	Meja Rapat Staff	1 Buah	Rp. 29.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 27.700.000
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD						
13	Kursi Kerja Wakil Ketua DPRD	2 Buah	Rp. 9.033.500	Rp. 18.067.000		
14	Kursi Hadap Wakil Ketua DPRD	4 Buah	Rp. 2.500.000	Rp. 10.000.000		
15	Kursi Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp. 5.173.000	Rp. 113.806.000		
16	Kursi Hadap Anggota DPRD	44 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 79.200.000		
17	Kursi Rapat Pansus	45 Buah	Rp. 2.270.000	Rp. 102.177.000		
Kursi Kerja Sekretariat DPRD						
18	Kursi Kerja Kabag	3 Buah	Rp. 2.270.600	Rp. 6.811.800	Rp. 1.105.000	Rp. 3.496.800
19	Kursi Hadap Kabag	6 Buah	Rp. 909.000	Rp. 5.454.000		
20	Kursi Kerja Kasubag	3 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 5.400.000	Rp. 1.105.000	Rp. 2.085.000
21	Kursi Kerja Staff Bagian Keuangan	12 Buah	Rp. 909.000	Rp. 10.908.000	Rp. 455.000	Rp. 5.448.000
22	Kursi Rapat Staff	30 Buah	Rp. 1.800.000	Rp. 54.000.000		
Pengadaan Kursi Sofa Pimpinan dan Anggota DPRD						
23	Sofa Bad	1 Buah	Rp. 9.091.500	Rp. 9.091.500		
24	Sofa Ruang Kerja Wakil	2 Buah	Rp. 24.375.000	Rp. 48.750.000		

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ketua DPRD					
25	Sofa Ruang Kerja Anggota DPRD	22 Buah	Rp18.238.636,36	Rp401.294.999,92		
TOTAL SELISIH					Rp. 718.904.800	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIEN THIONO, ST** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **PIEN THIONO, ST** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIEN THIONO, ST** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Serta kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 718.904.800,00 (Tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal Januari 2016, disita dari AGLI PATABOGA, SH. (Sekretaris DPRD Banggai Kepulauan), berupa:
 1. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No:175/04/SET-DPRD/2013 Tentang Penetapan Nama Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Pada Bagian Umum SET-DPRD Kab. Bangkep tanggal 17 Januari 2013;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No: 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan SET-DPRD Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013;
 3. 1 (satu) lembar FACTA INTEGRITAS Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 13 Mei 2013 pada Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan;
 5. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No 04 tahun 2013 Tentang Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Mei 2013;
 6. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No : 821.2.24/258/BKD/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Mutasi Jabatan;
 7. SURAT PENGANTAR Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan No : 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 Ke ULP Pokja Pengadaan Barang Kabupaten Banggai Kepulauan melampirkan:
 - ✓ Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
 - ✓ Rencana Anggaran Biaya;
 - ✓ Spesifikasi Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri;
 - ✓ Barang;
2. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal Januari 2016, disita dari NICOLO MACHIEVELI (Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP), berupa:
 - 1 (dua) buah Duplikat buku Risalah Lelang Pekerjaan Pengadaan Mubiler Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan UNIT

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya meliputi:

- ✓ PENGUMUMAN No 026/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Salakan 02 Agustus 2013;
- ✓ BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG No : 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- ✓ BERITA ACARA HASIL PELELANGAN 26.1/BAHP Pokja Pengadaan/ULP-Bangkep 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- ✓ BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN No: 001/BPP/Pokja-Pengadaan ULP-Bangkep/2013 Tanggal 24 Juni 2013;
- ✓ BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN No :004/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013;
- ✓ ADENDUM DOKUMEN LELANG No :003/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/IV/2013;

3. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal Januari 2016, disita dari SOEMITRO (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mubelir Sekretariat DPRD), berupa:

1. 1 (satu) buah Duplikat buku Surat Perjanjian No : 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp. 1.898.127.000,00 Antara SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan CV HANSE GARDEN INDONESIA Kegiatan Pengadaan Mebeleur SET-DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

- o SURAT PERINTAH MULAI KERJA No: 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Saudaraet Pekerjaan : Pengadaan Mubiler Set-DPRD Salakan 15 Agustus 2013;
- o SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) No : 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 Salakan 14 Agustus 2013;
- o JAMINAN PELAKSANAAN No Jaminan : 07.1.4017.5568.13 Nilai Jaminan Rp. 94.906.350;

2. 1 (satu) buah Duplikat buku DOKUMEN PENAWARAN CV.HANSE GARDEN INDONESIA Pekerjaan Pengadaan Mubiler untuk Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

- o 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mubiler Sekretariat DPRD No 01/HGI-TWR/VI/2013;
- o 1 (satu) lembar Rekapitulasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Barang;
- o 1 (satu) lembar Identitas (Jenis, Type dan Merek) Barang yang Ditawarkan;
- o 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Pengiriman Barang;
- o Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 3. Bill Of Lading Perusahaan Pelayaran Samudra PT. Mentari Sejati Perkasa;
- 4. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) No :090/176/SPPD/2013 tanggal 11 April 2013;
- 5. Surat Tugas No : 090/175/ST/2013 Salakan tanggal 11 April 2013;
- 6. Surat Laporan Perjalanan Dinas SET-DPRD;
- 7. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No : 1.20/04/02/10/5/2 tanggal 13 Mei 2013;
- 8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV.HANSE GARDEN INDONESIA tanggal 23 Desember 2013;
- 9. Surat Pernyataan CV BAHARI MITRA SURYA;
- 10. Surat Pernyataan CV. HANS GARDEN INDONESIA sebagai Penyedia Barang dalam Pengadaan Moubelir Sekretariat DPRD Kab Banggai Kepulauan tanggal 20 Desember 2013;
- 11. Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Mei 2013;
- 12. 5 (lima) lembar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah SET DPRD Kab.Banggai Kepulauan No :007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013;
- 13. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka CV HANSE GARDEN INDONESIA No. Jaminan 07.1.4018.5859.13;
- 14. 1 (satu) berkas Permohonan Uang Muka CV. HANSE GARDEN INDONESIA No : 01/Mhn-PT. HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
- 15. 1 (satu) buah buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Banggai Kepulauan Tahun 2012;
- 16. 1 (satu) buah buku Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2013;
- 17. Surat Pernyataan CV BAHARI MITRA SURYA;

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal Januari 2016, disita dari SAIRAH (BENDAHARA DPRD Banggai Kepulauan), berupa:
1. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Denda Keterlambatan Pengadaan Meubiler atas LHP BPK RI Perwakilan Sulteng TA 2013 an. CV HANSE GARDEN INDONESIA. Tanggal 14 Mei 2014;
 2. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No SPM : 104/SPM LS/BL/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Kepada PIEN THIONO, Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA Dari Kuasa BUD No :3216/SP2D-LA/BL/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013;
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.001/BAP/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
 4. (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 201;
 5. Berita Acara Pembayaran No. 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/ 2013 tanggal 24 Desember;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah No : 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember 2013;
- (Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara).
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIEN THIONO ST, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PIEN THIONO ST, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIEN THIONO ST, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.619.800,00 (seratus satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No:175/04/SET-DPRD/2013 Tentang Penetapan Nama Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Pada Bagian Umum SET-DPRD Kab. Bangkep tanggal 17 Januari 2013;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No: 175/158/KPTS/SET-DPRD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan SET-DPRD Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Mei 2013;
 3. 1 (satu) lembar FACTA INTEGRITAS Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 13 Mei 2013 pada Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan;
 5. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No 04 tahun 2013 Tentang Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Mei 2013;
 6. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan No : 821.2.24/258/BKD/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Mutasi Jabatan;
 7. SURAT PENGANTAR Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan No : 175/009/PPK/Set-DPRD/2013 Ke ULP Pokja Pengadaan Barang Kabupaten Banggai Kepulauan melampirkan:
 - Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Spesifikasi Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri;
 - Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Duplikat buku Risalah Lelang Pekerjaan Pengadaan Mubiler Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya meliputi:

- PENGUMUMAN No 026/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 Salakan 02 Agustus 2013;
- BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG No : 26.2/BAPP/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- BERITA ACARA HASIL PELELANGAN 26.1/BAHP Pokja Pengadaan/ULP-Bangkep 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN No :001/BPP/Pokja-Pengadaan ULP-Bangkep/2013 Tanggal 24 Juni 2013;
- BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN No :004/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/2013;
- ADENDUM DOKUMEN LELANG No :003/Pokja-Pengadaan/ULP-Bangkep/IV/2013;

9. 1 (satu) buah Duplikat buku Surat Perjanjian No : 175/006/SET-DPRD/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp. 1.898.127.000,00 Antara SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan CV HANSE GARDEN INDONESIA Kegiatan Pengadaan Mebeleur SET-DPRD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

- SURAT PERINTAH MULAI KERJA No : 175/007/SPMK/SET-DPRD/VIII/2013 Saudaraet Pekerjaan : Pengadaan Mubiler Set-DPRD Salakan 15 Agustus 2013;
- SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) No : 175/004/SPPBJ/SET-DPRD/2013 Salakan 14 Agustus 2013;
- JAMINAN PELAKSANAAN No Jaminan : 07.1.4017.5568.13 Nilai Jaminan Rp. 94.906.350;

10. 1 (satu) buah Duplikat buku DOKUMEN PENAWARAN CV.HANSE GARDEN INDONESIA Pekerjaan Pengadaan Mubiler untuk Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

- 1 (satu) lembar Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mubiler Sekretariat DPRD No 01/HGI-TWR/VI/2013;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi;
- 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Barang;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Identitas (Jenis, Type dan Merek) Barang yang Ditawarkan;
 - 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Pengiriman Barang;
 - Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
11. Bill Of Lading Perusahaan Pelayaran Samudra PT. Mentari Sejati Perkasa;
 12. Surat Perjalanan Dinas (SPPD) No :090/176/SPPD/2013 tanggal 11 April 2013;
 13. Surat Tugas No : 090/175/ST/2013 Salakan tanggal 11 April 2013;
 14. Surat Laporan Perjalanan Dinas SET-DPRD;
 15. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No : 1.20/04/02/10/5/2 tanggal 13 Mei 2013;
 16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV.HANSE GARDEN INDONESIA tanggal 23 Desember 2013;
 17. Surat Pernyataan CV BAHARI MITRA SURYA;
 18. Surat Pernyataan CV. HANS GARDEN INDONESIA sebagai Penyedia Barang dalam Pengadaan Moubelir Sekretariat DPRD Kab Banggai Kepulauan tanggal 20 Desember 2013;
 19. Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 15 Mei 2013;
 20. 5 (lima) lembar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah SET DPRD Kab.Banggai Kepulauan No :007/SET-DPRD/2013 tanggal 15 Mei 2013;
 21. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka CV HANSE GARDEN INDONESIA No. Jaminan 07.1.4018.5859.13;
 22. 1 (satu) berkas Permohonan Uang Muka CV. HANSE GARDEN INDONESIA No: 01/Mhn-PT. HANSE/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
 23. 1 (satu) buah buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Banggai Kepulauan Tahun 2012;
 24. 1 (satu) buah buku Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2013;
 25. Surat Pernyataan CV BAHARI MITRA SURYA.;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Denda Keterlambatan Pengadaan Meubiler atas LHP BPK RI Perwakilan Sulteng TA 2013 an. CV HANSE GARDEN INDONESIA. Tanggal 14 Mei 2014;
27. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No SPM : 104/SPM LS/BL/SET-DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Kepada PIEN THIONO, Direktur CV. HANSE GARDEN INDONESIA Dari Kuasa BUD No :3216/SP2D-LA/BL/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.001/BAP/SET.DPRD/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No 332/SPP-LS/BL/SET.DPRD/XII/2013 tanggal 23 Desember 201.
30. Berita Acara Pembayaran No. 006.12.01/BAP/SET.DPRD/XII/ 2013 tanggal 24 Desember;
31. Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah No : 9740/SP2D-LS/BL/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 Juni 2016, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016 dan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Juli 2016, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat terhadap hukuman pokok yaitu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yang mana tindak pidana korupsi di Indonesia adalah terjadi secara sistemik, meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat sehingga pemberantasan dan penjatuhan hukumannya harus dilakukan dengan cara luar biasa dan diperberat di atas batas minimal agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Juli 2016 itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut selain menolak pendapat dan alasan banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang pada pokoknya berisi alasan dan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan hukum khususnya terhadap pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan “unsur melawan hukum” terbukti, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan daftar harga barang meubeler adalah dalam kapasitas seorang pedagang/pengusaha yang wajar menyampaikan harga, tanpa memaksakan atau bujuk rayu agar penawarannya dijadikan acuan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak punya kewenangan menentukan HPS, Terdakwa tidak pula melakukan penyuapan atau gratifikasi dalam proses pelelangan. Demikian pula penerimaan pembayaran 100% sebelum barang diterima semua adalah tidak seharusnya dianggap perbuatan melawan hukum karena menurut Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara disebutkan bahwa “Dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima;



2. Bahwa *judex factie* tidak cermat dan keliru dalam mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, karena sebagai pedagang adalah hal yang sah jika menawarkan harga guna mendapat keuntungan, Terdakwa tidak diwajibkan untuk mengacu pada standarisasi harga barang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011, apalagi tahun penawaran adalah tahun 2013 sudah barang tentu mengalami perubahan atau kenaikan harga. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan *judex factie* yang menentukan kerugian keuangan negara dengan mendasarkan pada standar harga barang yang ditetapkan SK Bupati tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang akurat dan pasti;
3. Bahwa *judex factie* tidak cermat dan keliru dalam mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan alasan Terdakwa pada saat penyusunan HPS maupun proses lelang sudah sesuai prosedur, tidak ada pengaturan, pemaksaan, bujuk rayu, penyuapan atau gratifikasi;
4. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam penerapan Hukum Pembuktian yang berkaitan dengan “Penentuan Kerugian Keuangan Negara” dengan alasan, bahwa kerugian keuangan negara ditentukan sendiri oleh Penuntut Umum dengan membandingkan harga yang ada dalam dokumen HPS dengan standar harga barang yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 387 Tahun 2011, tidak didasarkan pada perhitungan BPK atau BPKP, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tegas dinyatakan bahwa: “HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara”;
5. Bahwa *judex factie* tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dengan alasan bahwa Terdakwa pada saat memberi penawaran harga tersebut kepada Saksi Sumitro Esa tidak pernah memberikan/menjanjikan sesuatu agar penawarannya diterima untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan HPS, juga dalam hal keterlambatan barang selama 19 hari sementara pembayarannya sebelumnya sudah dicairkan 100 % tersebut bukanlah kesalahan yang substansial karena telah ada persetujuan dari pengguna Barang dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan menjamin barang akan diserahkan pada tanggal 15 Januari 2014, dan tindakan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Dirjen Perbendaharaan)



mengenai langkah akhir tahun dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menyatakan: “dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/atau jasa diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Terdakwa minta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permintaan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal-pasal yang telah didakwakan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, membebaskan Terdakwa dari tahanan, serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2016/PN Palu tanggal 8 Juni 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Lebih Subsidair : melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam halaman 136 putusannya, yang mana dakwaan primair dibuktikan terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, kecuali jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan yang subsidair berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan pembuktiannya sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa diantara unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak terdapat cukup bukti terpenuhinya unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setelah mencermati fakta-fakta persidangan ternyata tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum, yang dapat memberi petunjuk bagi hakim bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa telah menambah kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa atau pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikannya dalam pembuktian dakwaan Primair tersebut Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut. Bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dakwaan primair tersebut tidak terbukti, dan untuk selanjutnya dibuktikan dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan yang Subsidair, Pengadilan Tinggi telah mencermati pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata telah dipertimbangkan secara tepat



dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak bisa membantah adanya fakta-fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dibuktikan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Sumitro Esa dan kawan-kawanya dalam rangka survey harga dan spesifikasi barang meubeler untuk kepentingan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Terdakwa mengantarkannya untuk survey tersebut, namun tidak berhasil mendapatkan harga resmi dari barang yang diinginkan dari tempat lain, karenanya Terdakwa sendiri yang memberikan daftar harga-harga barang beserta spesifikasinya tersebut kepada Sumitro Esa dan kawan-kawannya sewaktu mereka berada di pabrik CV. Hanse Garden Indonesia milik Terdakwa dan sebagian diberikan oleh Terdakwa kepada Sumitro Esa saat berada di kantor DPRD Banggai Kepulauan sebelum pelaksanaan kegiatan lelang. Mengacu daftar yang diterima dari Terdakwa tersebut, Sumitro Esa mulai menyusun HPS namun HPS tersebut belum dimunculkan, karena dirinya belum ditunjuk sebagai PPK. Baru setelah Sumitro Esa ditunjuk sebagai PPK di lingkungan Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan, Sumitro Esa memasukkan HPS yang dibuatnya berdasarkan daftar harga barang dan spesifikasi yang diperoleh dari Terdakwa ke ULP Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 11 Juni 2013. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2013 diumumkan Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Meubeler pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 yang diikuti juga oleh Terdakwa beserta beberapa perusahaan lainnya, dan akhirnya meskipun ada penawaran yang lebih rendah dari perusahaan Terdakwa namun Perusahaan Terdakwa yang memenangkan dalam lelang tersebut, karena yang lain setelah dilakukan evaluasi teknis/kualifikasi dokumen penawaran dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan. Disamping itu pengadaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam berita acara serah terima barang seakan-akan sudah 100 % dipenuhi sehingga dapat dicairkan pembayaran 100% padahal kenyataannya mengalami keterlambatan sampai melewati tahun anggaran;

Menimbang, bahwa dari fakta tidak diperolehnya harga barang dan spesifikasinya ketika survey dilakukan oleh Sumitro Esa bersama kawan-kawannya, kecuali hanya memperoleh daftar harga barang dan spesifikasinya dari Terdakwa yang diberikan saat berada di Perusahaan Terdakwa di Jepara dan sebagian diberikan di kantor DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dikaitkan dengan proses penyusunan HPS yang hanya mengacu pada daftar harga yang diperoleh dari Terdakwa (sehingga HPS tersebut tidak rahasia bagi Terdakwa) dan ternyata sebagian diantaranya melebihi standar harga yang ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan, serta dikaitkan dengan hanya perusahaan Terdakwa saja yang dianggap memenuhi persyaratan di antara 6 perusahaan peserta lelang, serta adanya rekayasa berita acara seakan-akan barang sudah dipenuhi 100 % untuk memperoleh pencairan anggaran secara penuh padahal kelengkapan barang mengalami keterlambatan melebihi waktu yang ditetapkan dalam kontrak, maka cukup terdapat fakta diantara Terdakwa dengan Sumitro Esa berhubungan saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan diantaranya adalah para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:

- melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam proses pengadaan barang/jasa;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sumitro Esa telah memenuhi unsur lahiriah adanya perbuatan yang bertentangan (*actus reus*) dalam etika pengadaan barang/jasa, serta memenuhi unsur batin berupa niat jahat (*mens rea*) yang dilakukan oleh keduanya dengan sengaja menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur Perusahaan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi yang merugikan kerugian keuangan negara, memenuhi unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan subsidair yang telah dibuktikan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan dan keberatan sebagaimana dalam kontra memori banding tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum dianggap terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera, dan minta diperberat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas batas minimal hukuman sebagaimana ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula hukuman pidana pokok tersebut juga telah memiliki kesesuaian dengan putusan perkara Terdakwa yang lain yang terkait dengan permasalahan yang sama dalam perkara ini yaitu Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 8 Juni 2016 atas nama Terdakwa Sumitro Esa, ST (yang dalam berkas perkara ini, Terdakwa Pien Thiono didakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sumitro Esa tersebut). Dalam perkara tersebut Terdakwa Sumitro Esa, ST dijatuhi pidana pokok berupa penjara yang lamanya sama dengan putusan dalam perkara ini yaitu selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang mana dalam putusan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi alasan Penuntut Umum yang minta agar hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat, sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 8 Juni 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut, diperhitungkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 8 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

SUNARDI, S.H.

ttd.

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP., S.H. M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1047